



2025

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan

BABII

PERENCANAANKINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya merupakan pernyataan/ komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai hasil kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dan digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi / organisasi.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 sebagai pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov. Sumsel.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja utama yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov. Sumsel Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Target Dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	68,19
		Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	18,50%
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	31,02%

		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45
		Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (%))	21%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulah sampah (%RT)	43%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	95%

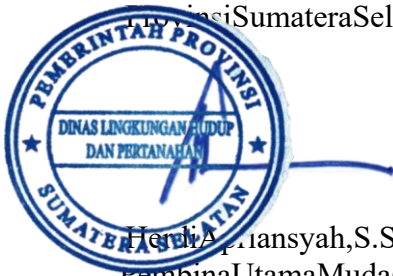
Tabel 2.2 Program/Kegiatas Dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	192.719.597,00
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.079.435,00
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	88.381.493,00
4	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	113.216.966,00
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	143.640.445,00
6	Program Penatagunaan Tanah	80.767.445,00
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	47.401.945.272,50
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	31.272.209.756,50
9	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0
10	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.777.305.554,00
11	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	95.553.955,30
12	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	101.092.000,00
13	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	12.000.000,00
14	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	561.221.561,00

15	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	629.931.592,00
16	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	170.915.487,00
17	Program Pengelolaan Persampahan	232.073.000,00

Palembang, Maret 2026

KepalaDinasLingkunganHidupdanPertanahan
ProvinsiSumateraSelatan



Hendri Ariansyah,S.STP,MM
PembinaUtamaMuda(IV/c)
NIP.197604251994121001